



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DARI KEGIATAN
PEMBELIAN/PENGADAAN MAKAN DAN MINUM YANG MENGGUNAKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Restoran dari Kegiatan Pembelian/Pengadaan Makan Minum yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam upaya pemerintah kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak hotel dan restoran, sehingga perlu ditinjau untuk ditetapkan kembali;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Hotel dan Restoran, maka perlu dilakukan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dari Kegiatan Biaya Makan dan Minum disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang pengadaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dari Kegiatan Pembelian/Pengadaan Makan dan Minum Yang Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DARI KEGIATAN PEMBELIAN/PENGADAAN MAKAN DAN MINUM YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenis.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

14. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.
15. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
16. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
17. Makan dan Minum adalah Kegiatan Pembelian Makanan dan Minuman termasuk Snack baik yang bersumber dari usaha rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
18. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMUNGUTAN

Pasal 2

Setiap pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota wajib untuk melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset atau pengadaan makan dan minum yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENYETORAN

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melalui pemotongan pada surat perintah membayar (SPM) dan surat pemindah bukuan (SPB) dengan melampirkan surat setoran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan melalui pemotongan Surat Perintah Bayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk pembelian atau Belanja makan dan Minum diatas Rp. 50.000.000,-
- (2) Pelaksanaan pemungutan melalui pemotongan pada Surat Pemindahbukuan (SPB) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk pembelian atau Belanja makan dan minum sampai dengan Rp. 50.000.000,-

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dibawah kewenangannya terkait dengan pemungutan dan penysetoran pajak restoran dari kegiatan makan dan minum.

- (2) Inspektur berwenang melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran pajak restoran dari kegiatan pembelian / pengadaan makan dan minum yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Waliota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran dari Kegiatan Pembelian/Pengadaan Makan dan Minum Yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 31 Mei 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 47